

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun.

Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cumacuma bagi masyarakat.

Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, "Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut¹: 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan "Advokat adalah sebagai penegak hukum" disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.²

Kota Metro adalah salah satu kota kecil di Lampung yang keadaan penduduknya terdiri dari berbagai jenis lapisan sosial mulai dari lingkungan sosial masyarakat pedesaan hingga masyarakat sosial perkotaan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya seperti orang-orang dari Jawa, Bandar Lampung, Padang, Medan, bahkan ada yang menetap sudah lama dari Cina. Perkembangan masyarakat kota metro termasuk cukup cepat dari tahun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

² Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan : 2013, h.12

ketahuan semakin mudah dan banyak penduduk sekitar kota metro pindah kependudukan menjadi warga metro sehingga kota metro yang sedang berkembang semakin sesak jumlah penduduk. Dan potensi untuk terlibat dalam masalah hukum terutama itu hukum pidana seperti perilaku kriminal pencurian maupun tindak kejahatan pembunuhan dll dengan kompleksnya masalah politik dll. Dan Kota Metro juga memiliki sejarah kelam yaitu ada daerah di kota metro yang notabene masyarakatnya satu kelurahan tersebut adalah Mafia yang terkenal di Jawa dan daerah lainnya. dan latar belakang dari semua tindak kriminal tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi yang kurang baik dan pendidikan yang sangat rendah.

Biaya hidup di kota metro semakin tahun semakin meningkat menyebabkan banyak permasalahan pencurian semakin marak, dan pengedaran narkoba di kota metro pun semakin marak akhir-akhir ini, bahkan kota metro pernah terjadi kasus perampokan beberapa tahun yang lalu. Semua itu dilakukan dikarenakan perekonomian yang semakin sulit dan mereka yang berfikir instan semua demi bertahan hidup di kota metro. dan dari berbagai permasalahan tersebut bila diketahui bahwa para pelaku kriminal tersebut jelas terlibat tindakan kriminal dan pasti akan berhadapan dengan hukum dan jika dijatuhi hukuman lima tahun atau lebih kepada seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi Advokat dalam menangani serangkaian proses hukum tersebut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran advokat kepada masyarakat pencari keadilan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di Kota Metro?
- b. Bagaimana Kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan?

2. Ruang Lingkup

Sebagai efisiensi dan efektifitas penelitian ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada peran dan kedudukan Advokat

dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat pencari keadilan di kota metro

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan, maka disimpulkan tujuan dari penelitian yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan Peran advokat di dalam masyarakat dalam memberikan bantuan hukum di Kota Metro;
- b. Untuk mendeskripsikan Kedudukan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat Kota Metro;

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas yang telah diuraikan dapat diterangkan kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan pemahaman hukum bagi mahasiswa, terkait peran dan kegunaan advokat di dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat berguna menjadi sumber pemahaman pemikiran bagi para aparat hukum dan masyarakat bahwa pentingnya peran dan kegunaan advokat dalam upaya penegakan hukum bagi mereka yang tidak mampu dengan bantuan hukum secara cuma-cuma.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengetian Advokat berdasar pada akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan menurut Harlen Sinaga.³ Definisi

³ Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 2

atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.

Selanjutnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat dalam pasal 1 angka (1) sebagai berikut:⁴

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.”

Unsur-unsur pokok keadilan sosial menurut Rawls mencakup:

1. prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan;
2. kesamaan dalam distribusi;
3. nikmat-nikmat primer (primary goods);
4. ketidaksamaan (inequalities) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak;

Menurut UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum⁵ :

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Al-Quran memberikan penjelasan yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka

⁴Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 angka (1)

⁵Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan.” (Q.S. An-Nisa ayat 135)⁶

dan dalam Firman Allah yaitu :

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ
لَكَفُرُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan Pertemuan dengan Tuhannya.” (Q.S. Ar Ruum ayat 8)⁷.

Serta dalam hadis Rasulullah yaitu hadits yang artinya “Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hambaNya menolong saudaranya.” (H.r. al-Hâkim)⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹
- b. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang

⁶ Al-Quran surat An-Nisa ayat 135

⁷ Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 8

⁸ Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu - tadarak ‘alâ Shahîhayn*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), Cet.I, Jilid VI, h. 427

⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen, (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, h, 86

dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹⁰

- c. Advokat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2006 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu kata benda, subjek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advise) dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya tunduk pada etika profesi.¹¹
- d. Hukum menurut E.M.Mayers adalah keseluruhan aturan yang memuat pertimbangan kesusilaan diambil dari tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi dasar penguasa dalam menjalankan kewenangan tugas-tugasnya.
- e. Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Haris Sumadira, 2016, *Hukum & Etika Media Massa*, Bandung : Simbiosis Rekaton Media, h. 2

¹¹ Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan penelitian terdiri latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai pengetahuan ilmiah yang memiliki hubungan dengan permasalahan terkait peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu, dengan menggunakan referensi yang terbaru, baik berupa dari buku-buku literatur, dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikutnya mulai dari hasil kajiannya, ditampilkan juga analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta yang ada dalam peristiwa yang diteliti secara empirik dengan bahan hukum yang telah diperoleh terkait peran dan kedudukan Advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat sebagai bahan yang penting diteliti.